

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari data dan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan pasangan nikah di bawah tangan terhadap kedudukan anak dalam kewarisan dan wali nikah sangatlah minim. Hanya 2 dari 10 informan yang betul-betul memahami kedudukan anak dalam kewarisan dan wali nikah, meskipun pada kenyataannya keseluruhan informan melangsungkan pernikahan dengan tidak dicatat tetapi membuat akta kelahiran anak. Banyak dari informan tidak memahami bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatat secara resmi memiliki kedudukan hukum yang berbeda dibandingkan anak dari pernikahan yang sah menurut hukum negara.
2. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pandangan pasangan nikah di bawah tangan terhadap kedudukan anak dalam kewarisan dan wali nikah. Pertama, pernikahan di bawah umur. Kedua, minimnya pengetahuan tentang hukum perkawinan di Indonesia. Ketiga, persepsi keabsahan pernikahan hanya cukup dengan keabsahan agama. Ketiga faktor tersebut membuat banyak pasangan tidak menyadari risiko hukum dan sosial yang akan dihadapi oleh anak-anak mereka. Sikap permisif terhadap pernikahan tanpa

pencatatan ini justru melahirkan mudarat besar, baik bagi individu maupun masyarakat secara umum.

B. Saran/Rekomendasi

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu:

1. Perlunya program edukasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak anak. Edukasi ini sebaiknya dilaksanakan secara langsung di tingkat desa/kelurahan dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di lingkungan sekitar.
2. Pemerintah diharapkan dapat menyederhanakan prosedur pencatatan perkawinan, termasuk memberikan akses kemudahan bagi pasangan yang menikah di bawah usia yang ditentukan untuk memperoleh dispensasi kawin secara legal.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini dalam ranah implementasi kebijakan pencatatan pernikahan dan program edukasi oleh pemerintah, khususnya efektivitas penyuluhan hukum oleh KUA, Dinas Kependudukan, dan lembaga bantuan hukum terhadap masyarakat rentan praktik nikah di bawah tangan